

IMPLEMENTASI PROGRAM DANA KHUSUS DESA BERMARWAH MAJU DAN SEJAHTERA (BERMASA) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 74 TAHUN 2021 DI DESA SELAT BARU

Brilliant Asyifa¹, Gusliana HB², Muhammad A Rauf³

brilliant.asyifa6463@student.unri.ac.id¹, gusliana.hb@lecturer.unri.ac.id²,

muhammad.arauf@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah satu bentuk program sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat yang merupakan kewajiban pemerintah. Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Desa Bermarwah Maju dan Sejahtera atau yang di singkat dengan Desa Bermasa, merupakan program yang didasari oleh visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program Dana Bermasa ini berpedoman dari Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan korelasi antara peraturan hukum dengan implementasinya di masyarakat oleh instansi. Berdasarkan hasil penelitian sementara, Implementasi Peraturan Bupati tersebut belum sesuai dengan aturan, kendala ditemukan pada kedalaman pemahaman perangkat desa mengenai detail regulasi dan kompleksitas pengelolaan keuangan, yang berpotensi memengaruhi kualitas substansi program.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Desa Bermasa, Pemerintah.

Abstract: The Village Community Empowerment Program is a form of program as an effort to solve the problem of low public welfare which is the government's obligation. Special allocation funds are part of transfers to allocated areas with the aim of funding specific programs, activities and/or policies that are national priorities and assist in the operationalization of public services, the use of which has been determined by the government. Bermarwah Maju and Sejahtera village or in short with Bermasa Village, is a program based on the vision of Bengkalis regency government to improve the welfare of the village community. The Bermasa Fund Program is guided by Bengkalis Regent regulation number 74 of 2021 concerning guidelines for managing financial assistance specifically for the Bermasa Village Program to village governments in Bengkalis regency. This type of empirical juridical Law Research, which is Research obtained directly from the community or primary data research. This study aims to obtain a correlation between legal regulations with their implementation in the community by instansi. Based on the results of the interim study, the implementation of the Bupati regulation is not yet in accordance with the rules, obstacles are found in the depth of understanding of the village apparatus regarding the details of regulation and the complexity of financial management, which has the potential to affect the quality of the program substance.

Keywords: Community Empowerment, Mass Village, Government.

PENDAHULUAN

Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹

Desa di atur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.² Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.³ Pada dasarnya dana desa dapat digunakan untuk semua bidang kegiatan pemerintahan desa meliputi bidang pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi walaupun dana desa dapat digunakan untuk berbagai bidang kegiatan, kepala daerah menentukan prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya.⁴

Pemberdayaan mempunyai maksud dan tujuan yang lebih hakiki atau mendalam yakni mempunyai arah ke suatu proses kemampuan, serta lebih memberikan peran atau fungsi yang lebih besar kepada masyarakat. Dalam menuju pada suatu tujuan, masyarakat adalah pelaku atau aktor utama sehingga fungsi masyarakat merupakan sumber kekuatan dalam menggerakkan roda pembangunan. Ide atau buah pikiran untuk menggerakkan motor pembangunan harus disertai dengan kekuatan ekonomi. upaya memberdayakan masyarakat dilakukan, selain dengan mendudukkan masyarakat sebagai aktor utama juga harus didukung dengan bantuan ekonomi serta membekali dengan berbagai ketrampilan dan pengetahuan. Wawasan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki akan meningkatkan kreativitas yang akan membantu dalam pengambilan keputusan, melihat dan memanfaatkan peluang serta mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaannya. Dengan demikian hasil yang diperoleh juga akan lebih baik.⁵

Pemberian alokasi dana khusus desa merupakan wujud dari program pemerintah dalam pemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonominya sendiri secara mandiri. Hal ini dilakukan agar desa dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga desanya. Sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan mempercepat laju pembangunan nasional.⁶

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

² *Ibid*, Pasal 79 Ayat 1.

³ Dewi Erowati, *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa* (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2021). Hlm 82

⁴ Rudy Badrudin and Baldrick Siregar, *Pengelolaan Keuangan Desa*. hlm 72 (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2021).

⁵ Siti Zuliyah, "Strategi Pembangunan Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Daerah" *Journal Of Rural and Development*, Vol. 1 No. 2 (2010), hlm. 152.5

⁶ Helen Florensi Oleh, "Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri," *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 2, no. 1 (2014): 1–8.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Desa Bermarwah Maju dan Sejahtera (Bermasa) Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis menegaskan bahwa bantuan keuangan bersifat khusus digunakan dalam rangka untuk mewujudkan Program Desa bermasa guna mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan masyarakat Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Sebagai refleksi, penelitian terdahulu yang membahas mengenai program dana khusus Desa oleh Cici Asmawatiy di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang juga terdapat program pemerintah 1 milyar 1 Desa menunjukkan bahwa program ini tidak lain untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di Desa. Namun, kondisi yang berbeda antar desa dalam pelaksanaan program kegiatan 1 milyar 1 desa di Kabupaten Tanah Bumbu ini mengisyaratkan bahwa masih belum optimalnya pelaksanaan dari program tersebut. Yang kemudian juga menggambarkan bahwa masih rendahnya kinerja pemerintah Desa.⁷ Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cici Asmawatiy di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, membahas tentang program pemerintah 1 miliar 1 desa yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini belum optimal, dengan kinerja pemerintah desa yang masih rendah dan kondisi yang berbeda-beda antar desa. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun program serupa telah dilaksanakan di daerah lain, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas penggunaan dana.

Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian yang diajukan dalam skripsi ini fokus pada implementasi Program Dana Khusus Desa Bermasa di Desa Selat Baru, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan program, tetapi juga menganalisis kesesuaian implementasi program dengan peraturan yang berlaku serta mengidentifikasi kendala dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan teori good governance dan efektivitas hukum untuk memahami bagaimana program ini dijalankan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih spesifik dan mendalam terkait implementasi program dana desa di tingkat lokal, serta memberikan rekomendasi yang lebih terarah untuk meningkatkan efektivitas program.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: “IMPLEMENTASI PROGRAM DANA KHUSUS DESA BERMARWAH MAJU DAN SEJAHTERA (BERMASA) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 74 TAHUN 2021 DI DESA SELAT BARU”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini mengkaji Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis

⁷ Cici Asmawatiy, "Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Perbandingan Desa Mattone Baru dan Desa Pasar Baru pada Pelaksanaan Program 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu)" Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen, Vol 2 No. 3.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, Camat Bantan, Kepala Desa Selat Baru, Ketua BPD Selat Baru, dan masyarakat Desa Selat Baru, serta studi pustaka dengan merekonstruksi informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset terdahulu. Data akan di analisis melalui metode deskriptif-kualitatif. Data yang telah dikumpulkan akan diorganisir dan di analisis, proses ini meliputi pemilahan data berdasarkan kategori yang relevan seperti jenis program yang dilaksanakan, jumlah dana yang dialokasikan, serta tingkat partisipasi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021, pelaksanaan program Desa bermasa di Desa Selat Baru dalam hal ini setelah dilakukan wawancara dengan Kepala Dinas DPMD, Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, dan masyarakat Desa Selat Baru terdapat beberapa program yang sudah dijalankan dan masih terdapat juga yang belum dijalankan sesuai dengan peraturan tersebut.

Program ditujukan untuk mendorong kemampuan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan efisien dan transparan. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya pendapatan asli daerah secara signifikan dalam pembiayaan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi daerah.⁸

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati yang salah satunya memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah Desa melalui program Desa bermasa yang merupakan Visi dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Bentuk Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh DPMD kepada Pemerintah Desa dalam penggunaan dana bermasa terdapat 3 tahap yaitu, Tahap perencanaan, melakukan sosialisasi terkait program-program dalam kegiatan dana bermasa sehingga pemerintah desa memahami kegiatan yang akan direncanakan. Sosialisasi dilaksanakan kepada pemerintah kecamatan, tenaga akuntansi pendamping desa serta pendamping desa dan juga Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan PKK Desa.

Tahap pelaksanaan, setelah APBDesa dipastikan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan juknis bantuan keuangan bermasa baik untuk kegiatan yang bersifat wajib maupun kegiatan yang bersifat pilihan. Penyaluran bantuan keuangan bermasa melalui 3 tahapan, setiap tahapan pemerintah desa menyampaikan realisasi pelaksanaan yang telah dilakukan. Pemerintah Kecamatan mengevaluasi setiap tahapan yang dilaksanakan dan DPMD melakukan sampling terhadap 136 desa dan 11 kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Melakukan pengecekan langsung melalui tenaga pendamping desa yang dimiliki. Tahapan pertanggungjawaban, pemerintah desa menyampaikan laporan khusus untuk kegiatan-kegiatan bermasa yang digunakan untuk proses penyaluran bantuan keuangan bermasa tahun berikutnya.

Program Desa Bermasa terdiri dari 8 (delapan) indikator kegiatan yang meliputi:

1. Pelayanan publik berbasis teknologi;
2. Pemberdayaan ekonomi dan keterlibatan perempuan desa;
3. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan;
4. Tata kelola keuangan desa dan informasi publik;
5. Desa peduli lingkungan;
6. Membangun desa dengan kemitraan;
7. Optimalisasi peran anak, pemuda/pemudi, remaja desa dalam kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa adaptif; atau

⁸ Neti Sunarti, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2016): 789–96.

8. Kegiatan bersifat strategis desa.⁹

Peran Kecamatan dalam program ini tentunya memiliki tugas dan fungsi, kecamatan memang merupakan perangkat daerah yang menjadi wakil dari pemerintah Kabupaten yang tujuannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan adalah seperti evaluasi dan monitoring serta turun ke lapangan bersama tim yang sudah di bentuk oleh kecamatan. Proses perencanaan program secara konsisten melibatkan mekanisme musyawarah desa yang meliputi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam implementasi kedelapan indikator program tersebut terdapat dua indikator program yang belum berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021, hal ini diambil berdasarkan hasil dari wawancara terhadap Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Selat Baru.

1. Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

Pelayanan publik berbasis teknologi merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang modern, cepat, dan efisien. Dalam konteks Program Desa Bermasa, indikator ini menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses pelayanan administrasi, pelaporan keuangan, dan pengelolaan data kependudukan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Selat Baru, implementasi pelayanan publik berbasis teknologi masih belum berjalan optimal.

Salah satu kendala utama dalam implementasi indikator ini adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di tingkat desa. Akses internet yang masih tidak stabil serta belum tersedianya perangkat teknologi yang memadai seperti server, dan sistem aplikasi pelayanan menjadi hambatan besar. Hal ini diperparah oleh keterbatasan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di desa, terutama dalam mengoperasikan sistem berbasis teknologi informasi secara efektif. Selain itu, tidak semua layanan administrasi desa telah terdigitalisasi.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara. Keberhasilan dalam mewujudkan good governance dalam ranah pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan kepercayaan publik.¹⁰

2. Tata Kelola Keuangan Desa dan Informasi Publik

Tata kelola keuangan desa dan informasi publik merupakan indikator yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks Program Desa Bermasa, indikator ini bertujuan agar penggunaan dana sebesar satu miliar rupiah per desa dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat dan diawasi secara aktif. Namun, di Desa Selat Baru, indikator ini juga belum sepenuhnya tercapai.

Permasalahan utama dalam indikator ini adalah kurangnya informasi mengenai penggunaan dana desa. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Selat Baru, pemerintah Desa sudah memberikan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan papan informasi, tetapi masih terdapat masyarakat yang minim literasi, sehingga pemerintah Desa seharusnya evaluasi terhadap permasalahan tersebut sehingga tidak menimbulkan kesan tertutup dan memunculkan potensi kecurigaan terhadap pengelolaan dana. Adanya transparansi kebijakan publik yang mudah di akses,

⁹ Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis Pasal 12 Ayat 1.

¹⁰ Arina Laila, H B Gusliana, and Zulwisman Zulwisman, "Implementasi Pelayanan Publik Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Di Kabupaten Bengkalis," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 16 (2024): 111–22.

publik secara tidak langsung dapat memonitor kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance, terutama dalam pengelolaan keuangan.¹¹

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Dasar 1945.¹²

Dengan adanya keterbukaan informasi, diharapkan masyarakat merasa lebih percaya dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Sangat penting untuk memperhatikan tiap tahapan dalam tata kelola keuangan, apabila satu tahap tidak disusun dengan baik maka proses berikutnya tidak akan maksimal dan bisa jadi salah anggaran.¹³

Program bermasa di Desa Selat Baru menciptakan sinergi antar-lembaga desa dalam implementasinya. Peran aktif BPD dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan menunjukkan praktik tata kelola kolaboratif yang baik. Peranan dan fungsi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi pemberdayaan masyarakat.

Aspek pemberdayaan masyarakat melalui program bermasa menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas lokal. Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis peserta, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pembangunan desa. Pendekatan berbasis kearifan lokal dalam beberapa kegiatan pemberdayaan juga sesuai dengan semangat keberlanjutan yang diatur dalam Peraturan Bupati. Upaya pemberdayaan masyarakat membutuhkan strategi implementasi dengan langkah yang nyata agar berhasil mencapai sasaran dan tujuannya.¹⁴

Secara keseluruhan, masyarakat mengakui bahwa Program bermasa memberikan manfaat nyata, meskipun implementasinya belum sepenuhnya ideal. Program ini perlu lebih banyak penyesuaian dengan kondisi masyarakat yang beragam. Temuan ini menunjukkan bahwa meski secara formal telah memenuhi ketentuan Perbup No. 74 tahun 2021, aspek partisipasi dan inklusivitas dalam implementasi program masih perlu ditingkatkan untuk benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan. Konsistensi antara regulasi, perencanaan, dan implementasi di lapangan menjadi kunci keberhasilan yang dapat menjadi model untuk pengelolaan program serupa di masa depan. Untuk memahami bagaimana dana Bermasa digunakan di Desa Selat Baru.

Adapun penulis menyajikan data pendukung untuk penelitian ini tentang penggunaan anggaran pada setiap bidang kegiatan. Tabel-tabel ini menunjukkan seberapa besar dana yang direncanakan dan berapa banyak yang benar-benar digunakan, serta bidang mana saja yang mendapatkan prioritas.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Dana Bermasa Tahun 2022

	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
	Pendapatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	601.000.000,00	598.976.000,00	2.024.000,00
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	66.700.000,00	66.700.000,00	0,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	194.000.000,00	157.980.000,00	36.020.000,00

¹¹ Fauziah Husain, *Kinerja Pengawasan DPRD* (Gorontalo : CV. Cahaya Arsh Publisher, 2021). Hlm 12

¹² Erowati, *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa*. Hlm 70

¹³ Kiky Srirejeki, "Tata Kelola Keuangan Desa," *Jurnal Akuntansi Bisnis* 15, no. 1 (2015): 33–37.

¹⁴ Dedeh Maryani and Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta : Deepublish, 2019). Hlm 24

5.	Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat dan Mendesak	1.024.955,00	0,00	1.024.955,00
	Jumlah	1.001.024.955,00	961.956.000,00	39.068.955,00

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Bermasa Desa Selat Baru (2022)

Tabel 2. Realisasi Anggaran Dana Bermasa Tahun 2023

	Uraian (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
	Pendapatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	76.500.000,00	73.500.000,00	3.000.000,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	500.000.000,00	497.521.000,00	2.479.000,00
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	353.409.000,00	353.409.000,00	0,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	70.091.000,00	70.091.000,00	0,00
5.	Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat dan Mendesak	1.024.955,00	0,00	1.024.955,00
	Jumlah	1.001.024.955,00	994.521.000,00	6.503.955,00

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Bermasa Desa Selat Baru (2023)

Tabel 3. Realisasi Anggaran Dana Bermasa Tahun 2024

	Uraian (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
	Pendapatan	1.000.000.000,00	797.594.000,00	202.406.000,00
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	125.500.000,00	49.050.000,00	76.450.000,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	508.000.000,00	497.594.000,00	10.406.000,00
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	300.600.000,00	243.950.000,00	56.650.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	65.900.000,00	6.550.000,00	59.350.000,00
5.	Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat dan Mendesak	1.024.955,00	0,00	1.024.955,00
	Jumlah	1.001.024.955,00	797.144.000,00	203.880.955,00

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Bermasa Desa Selat Baru (2024)

Anggaran yang dialokasikan sebagian besar digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, menunjukkan bahwa fokus utama program ini masih diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Sementara itu, bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan juga mendapatkan porsi anggaran yang signifikan, menandakan adanya perhatian terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan sosial budaya desa. Secara keseluruhan, realisasi anggaran disalurkan dengan baik tetapi dalam implementasi program menunjukkan bahwa Program Dana bermasa belum sepenuhnya dijalankan dengan prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik karena masih terdapat beberapa program yang masih belum maksimal.

Pelaksanaan Program Dana Khusus Desa Bermasa di Desa Selat Baru menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi efektivitasnya. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman perangkat desa terkait pengelolaan dana tersebut. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang beragam serta pelatihan yang tidak berkelanjutan.

Kendala lain yang signifikan adalah infrastruktur teknologi yang tidak memadai. Keterbatasan akses internet yang stabil menyulitkan penggunaan aplikasi Sidesa untuk pelaporan dan administrasi. Digitalisasi layanan desa pun terhambat akibat konektivitas yang buruk, terutama di daerah terpencil. Masalah ini semakin memperlambat proses pengelolaan dana dan pelaporan yang seharusnya dapat dilakukan secara efisien.

Di sisi masyarakat, kurangnya sosialisasi dari perangkat desa menyebabkan rendahnya pemahaman dan partisipasi warga. Metode komunikasi yang digunakan, seperti papan pengumuman atau pertemuan formal, dinilai kurang efektif karena tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, banyak warga yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka terkait program ini, sehingga partisipasi aktif dalam pembangunan desa menjadi minim.

Untuk mengatasi ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021, Pemerintah Desa Selat Baru melakukan beberapa upaya. Langkah pertama adalah mengidentifikasi akar masalah melalui rapat internal yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat. Setelah penyebab ketidaksesuaian ditemukan, dilakukan perbaikan mekanisme pelaksanaan, termasuk pengawasan lebih ketat terhadap kualitas program dan penggunaan dana.

Peningkatan kapasitas perangkat desa juga menjadi prioritas, antara lain melalui bimbingan teknis dari pemerintah kabupaten atau lembaga pendamping. Selain itu, transparansi informasi ditingkatkan dengan memperbarui papan informasi desa dan memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi. Upaya ini diharapkan dapat memperbaiki akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Evaluasi berkelanjutan menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kesalahan di masa mendatang. Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Desa Selat Baru berupaya memastikan bahwa Program Dana Khusus Desa Bermasa dapat berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi Program Dana Khusus Desa Bermasa di Desa Selat Baru belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021, khususnya pada indikator pelayanan publik berbasis teknologi dan tata kelola keuangan serta informasi publik, yang masih menghadapi kendala seperti rendahnya pemanfaatan teknologi, kurangnya keterlibatan masyarakat, dan terbatasnya pemahaman perangkat desa, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta kurangnya sosialisasi, sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan, pembangunan infrastruktur teknologi, dan sosialisasi yang lebih masif dan partisipatif guna mendukung digitalisasi, partisipasi publik, dan akuntabilitas agar pengelolaan dana desa berjalan optimal dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Asmawatiy, Cici. "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Perbandingan Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru pada Pelaksanaan Program 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu)." *Administratus* 2, no. 3 (2018): 187–224.
- Laila, Arina, H B Gusliana, and Zulwisman Zulwisman. "Implementasi Pelayanan Publik Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Di Kabupaten Bengkalis." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10,

no. 16 (2024): 111–22.

Oleh, Helen Florensi. “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.” *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 2, no. 1 (2014): 1–8.

Siti Zuliyah, “Strategi Pembangunan Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Daerah” *Journal Of Rural and Development*, Vol. 1 No. 2 (2010), hlm. 152.5

Srirejeki, Kiky. “Tata Kelola Keuangan Desa.” *Jurnal Akuntansi Bisnis* 15, no. 1 (2015): 33–37.

Sunarti, Neti. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2016): 789–96.

Buku

Badrudin, Rudy, and Baldric Siregar. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2021.

Erowati, Dewi. *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2021.

Husain, Fauziah. *Kinerja Pengawasan DPRD*. Gorontalo : CV. Cahaya Arsh Publisher, 2021.

Maryani, Dedeh, and Ruth Roselin E. Nainggolan. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Deepublish, 2019.